

**PERANAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
PENANGANAN MINUMAN BERALKOHOL DI
KABUPATEN MINAHASA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA¹**

Oleh: Etmin Rosalina Pandaleke²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah peranan pemerintah daerah terhadap penanganan minuman beralkohol di Kabupaten Minahasa dan bagaimanakah penerapan sanksi pidana dalam upaya menangani penyalahgunaan minuman keras, serta dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, disimpulkan bahwa: 1. Peranan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menangani peredaran minuman beralkohol dilakukan dalam bentuk pengendalian dan pengawasan lewat pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menerapkan Perda 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta mengeluarkan kebijakan berupa larangan bagi seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara termasuk para Lurah dan Perangkat Desa dan Kelurahan untuk menyediakan dan mengkonsumsi minuman beralkohol dalam setiap kegiatan/perayaan syukur, baik perayaan syukur adat maupun keagamaan. Selain itu, diadakan juga kerja sama dengan Jajaran Polri dengan mengkampanyekan seruan "Brenti Jo bagate" (berhenti mabuk) serta Pencanangan Desa dan Kelurahan Bebas Minuman Keras. 2. Penerapan sanksi pidana sebagai upaya menangani penyalahgunaan minuman beralkohol merupakan sarana terakhir dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman beralkohol

Kata kunci: alcohol, minuman beralkohol, Minahasa

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kapolda Sulut, Brigjen Pol. Drs. Jimmy Palmer Sinaga, S.H., M.Hum., menilai bahwa permasalahan yang disebabkan oleh konsumsi

minuman beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara khususnya di Kabupaten Minahasa sudah mencapai titik yang memprihatinkan. Berbagai dampak yang diakibatkan oleh konsumsi minuman beralkohol diantaranya telah mendorong peningkatan tindak pidana. Kapolda mengungkapkan, berdasarkan data gangguan kamtibmas Polda Sulut dan jajaran tahun 2014, 60-70% kasus perkelahian antar kelompok masyarakat, penganiayaan, pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan kecelakaan lalu lintas diawali dari minuman alkohol yang berlebihan. Oleh karena itu perlu diatur mengenai peredaran dan pola konsumsi minuman beralkohol masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara, sehingga dapat menekan tingginya angka kriminalitas yang disebabkan oleh konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan.³

Di Kabupaten Minahasa sendiri, dalam rangka melaksanakan operasi Antik Samrat Polda Sulut tahun 2016, jajaran Polres Minahasa telah mengamankan 2.100 botol minuman keras jenis captikus di desa Atep Kecamatan Langowan Selatan. Berdasarkan laporan masyarakat soal adanya penimbunan minuman keras serta penjualan minuman keras tanpa ijin jenis captikus di Desa Atep Kecamatan Langowan Selatan. Dalam operasi ini, tim gabungan berhasil mengamankan 2.100 botol jenis captikus dari 8 pengepul dan penjual yang ada di Desa Atep. Saat tim melakukan penggebrekan, tidak ada perlawanan. Barang bukti minuman keras ada yang ditemukan di beberapa lokasi, di antaranya dalam kamar, bagian belakang rumah warga bahkan beberapa galon sudah dimuat di kendaraan untuk dipasok di sejumlah wilayah yang ada di Sulawesi Utara dan luar daerah.⁴

Dilihat dari laporan baik yang dirilis oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara maupun oleh Polres Minahasa di atas, bahwa peredaran minuman beralkohol mengakibatkan banyak dampak/ekses negatif yang menimbulkan berbagai tindak kriminal, sehingga diperlukan kehadiran pemerintah lewat berbagai bentuk

¹ Artikel skripsi; Pembimbing skripsi: Prof.Dr.Telly Sumbu,SH,MH dan Dr.Diana R.Pangemanan,SH,MH.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 13071101639

³ <http://beritamanado.com/polda-sulut-bakal-sapubersih-peredaran-miras/polda-sulut-sosialisasi/>, diakses tanggal 10 Februari 2017.

⁴ <http://www.manadoexpress.co/berita-10421-sehari-polres-minahasa-amankan-2100-bot-ol-captikus.html>, diakses tanggal 10 Februari 2017.

produk perundang-undangan baik peraturan yang dibuat oleh pemerintah maupun peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), yang diharapkan mampu untuk mengontrol peredaran minuman beralkohol, memberikan perlindungan, menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol atau minuman keras, serta meningkatkan efektivitas pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak terdapat permasalahan yang ditimbulkan akibat peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali dan terawasi dengan baik serta implementasi peraturan perundang-undangan yang belum maksimal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan pemerintah daerah terhadap penanganan minuman beralkohol di Kabupaten Minahasa ?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana dalam upaya menangani penyalahgunaan minuman keras?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yaitu literatur dan karya ilmiah hukum berkaitan dengan peranan pemerintah terhadap penanganan minuman beralkohol di Kabupaten Minahasa serta penerapan sanksi pidananya, bahan hukum tertier, terdiri dari; kamus hukum.

PEMBAHASAN

A. Peranan Pemerintah Terhadap Penanganan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Minahasa

Kabupaten Minahasa sendiri memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, yang di dalamnya mengatur tentang ijin tempat penjualan minuman beralkohol, yang diterbitkan dengan mempertimbangkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (di dalamnya mengatur tentang pajak dan retribusi

Penjualan Minuman beralkohol) serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Dasar tersebut, selanjutnya digunakan untuk menerbitkan ijin industri Minuman Beralkohol yang sampai saat ini terdapat 4 (empat) industri, serta ijin kurang lebih 50 (lima puluh) tempat penampungan minuman beralkohol, dimana bahan baku pembuatan diperoleh dari petani yang memproduksi Minuman Beralkohol secara tradisional (saguer dan sopi) dari sekitar 20 desa di Kabupaten Minahasa yang sebagian besar penduduknya menggantungkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dari hasil pengolahan minuman beralkohol tradisional.⁵

Sejak tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Minahasa telah mengeluarkan kebijakan berupa larangan bagi seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara termasuk para Lurah dan Perangkat Desa dan Kelurahan untuk menyediakan dan mengkonsumsi minuman beralkohol dalam setiap kegiatan/perayaan syukur, baik perayaan syukur adat maupun keagamaan.

Selain itu, diadakan juga kerja sama dengan Jajaran Polri dengan mengkampanyekan seruan "Brenti Jo bagate" (berhenti mabuk). Sinergitas antara pemerintah Kabupaten Minahasa bersama Jajaran Polri selanjutnya ditindaklanjuti dengan kegiatan "Pencanangan Desa dan Kelurahan Bebas Minuman Keras" di 10 Desa dan Kelurahan percontohan di Kabupaten Minahasa yang dimulai pada Maret Tahun 2016. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan motivasi warga masyarakat Minahasa untuk menjauhi minuman keras, sehingga secara bertahap gerakan ini akan diberlakukan di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Minahasa, yang terdiri atas 227 Desa dan 43 Kelurahan.⁶

Secara khusus, peranan pemerintah daerah terhadap pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Minahasa telah diatur dengan berdasarkan kepada

⁵ Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, *Laporan Singkat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Minuman Beralkohol*, Tahun Sidang 2015-2016, Masa Persidangan III, Rapat ke 23, Rapat Dengar Pendapat ke-7, hal.7-8.

⁶ *Ibid.*

ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Provinsi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Dalam melakukan Pengendalian minuman beralkohol, Peraturan Daerah Provinsi Nomor 4 Tahun 2014 telah membaginya dalam enam bagian. Bagian Kesatu yang mengatur tentang Penjualan, yaitu terdapat dalam Pasal 6 ayat:

- (1) Penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di Hotel, Restoran, Bar sesuai dengan peraturan Perundang-undangan di bidang kepariwisataan.
- (2) Kabupaten/Kota yang tidak memiliki tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota setelah mempertimbangkan kegiatan wisatawan mancanegara di wilayahnya, dapat menetapkan tempat tertentu lainnya yang berlokasi di ibukota Kabupaten/Kota atau lokasi lainnya.

Pasal 7:

- (1) Penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer, pada:
 - a. Toko Bebas Bea (TBB) dan
 - b. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer, berupa:
 - a. Minimarket;
 - b. Supermarket, hypermarket; atau
 - c. Toko pengecer lainnya.
- (3) Toko pengecer lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai luas lantai penjualan paling sedikit 12m² (dua belas meter bujur sangkar).

Pasal 8 : Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.

Pasal 9:

- (1) Penjualan minuman beralkohol secara eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) hanya diizinkan

melakukan penjualan paling lama sampai pukul 20.00 Wita.

- (2) Untuk menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat setempat Bupati/Walikota dapat menyesuaikan batasan waktu penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketertiban dan keamanan wilayah setempat.

Bagian Kedua, menyangkut Larangan, yaitu dalam Pasal 10, menyatakan:

- (1) Minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) di atas 55% (dari luar daerah) dilarang diimpor, diedarkan atau dijual di dalam provinsi.
- (2) Bahan baku minuman beralkohol dalam bentuk konsentrat dilarang (dimasukkan), diproduksi dan diedarkan di dalam provinsi.

Pasal 11:

- (1) Setiap orang dilarang membawa minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri paling banyak 1000ml (seribu mililiter) per orang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180ml (seratus delapan puluh mililiter).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepabeanaan.

Pasal 12 : Setiap orang dilarang menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, dilokasi :

- a. Gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, penginapan remaja dan bumi perkemahan;
- b. Tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit;
- c. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan memperhatikan kondisi daerah masing-masing.

Pasal 13 :

- (1) Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol golongan B dan C di tempat umum, fasilitas umum dan jalan kecuali di tempat-tempat yang telah

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Khusus untuk penyelenggaraan ritual keagamaan/adat-istiadat, Bupati/Walikota melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah kerja masing-masing.

Pasal 14 : Setiap orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol yang menyebabkan kandungan alkohol dalam darahnya melebihi 50mg/Cl (0,5%) dilarang :

- a. Berkeliaran di tempat umum, fasilitas umum dan jalan;
- b. Mengendarai/mengemudikan kendaraan bermotor;
- c. Mengoperasikan mesin yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan diri sendiri dan/atau orang lain;
- d. Menggunakan peralatan yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan diri sendiri dan/atau orang lain; dan/atau
- e. Membuat kegaduhan, keributan, mengganggu ketenangan dan ketenteraman.

Bagian Ketiga, mengatur tentang Perizinan Usaha Perdagangan, di Pasal 15:

- (1) Setiap perusahaan yang bertindak sebagai IT-MB, Distributor, Sub-Distributor, Pengecer atau Penjual Langsung yang memperdagangkan minuman beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) SIUP-MB yang dimiliki perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk memperdagangkan minuman beralkohol golongan A.
- (3) Pengecer yang hanya menjual minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SKP-A.
- (4) Penjual langsung yang hanya menjual minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SKP L-A.

Dalam Pasal 16 dinyatakan : Distributor dan sub-distributor minuman beralkohol golongan B dan C yang akan mengajukan SIUP-MB kepada Menteri Perdagangan wajib mendapat rekomendasi dari Gubernur.

Pasal 17 :

- (1) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, permohonan diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukkan dokumen asli :
 - a. Fotokopi Akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan;
 - b. Fotokopi Surat Penunjukan sebagai distributor dari produsen dan/atau IT-MB;
 - c. Surat izin tempat usaha (SITU) dan izin Undang-Undang gangguan;
 - d. Surat izin usaha perdagangan (SIUP Besar);
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - g. Tanda Daftar Gudang (TDG)
 - h. Surat penunjukan distributor/sub distributor dari prinsipal/produsen/importir/dan distributor nasional;
 - i. Surat pernyataan di atas materai dari perusahaan yang bersangkutan yang menyatakan tidak melakukan penjualan secara eceran;
 - j. Rencana memasukan 1 (satu) tahun ke depan dari minuman beralkohol yang akan disalurkan.
- (2) Terhadap pemegang rekomendasi dan pemegang SIUP-MB wajib melaporkan kegiatannya kepada Gubernur melalui Dinas Provinsi yang membidangi perdagangannya setiap 1 (satu) bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 18 :

- (1) Kewenangan penerbitan SIUP-MB bagi toko bebas bea (TBB) sebagai pengecer minuman beralkohol golongan B dan/atau C berada pada Gubernur.
- (2) Pengajuan permohonan SIUP-MB bagi toko bebas bea (TBB) minuman beralkohol golongan B dan/atau C sebagaimana pada ayat (1) dengan menunjukkan naskah asli dan yang sah beserta fotocopy masing-

masing 1 (satu) eksemplar yang terdiri dari:

- a. Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan;
- b. Surat penunjukan dari IT-MB kepada TBB sebagai Pengecer Minuman Beralkohol;
- c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) khusus minuman beralkohol;
- d. Surat Izin Toko Bebas Bea (TBB) dari Menteri Keuangan;
- e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah atau besar;
- f. Tanda Daftar perusahaan (TDP);
- g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
- h. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB.

Pasal 19:

- (1) Toko bebas bea (TBB) sebagai pengecer yang berlokasi di wilayah pabean hanya diizinkan menjual minuman beralkohol kepada :
 - a. Orang yang akan bepergian ke luar negeri; atau
 - b. Penumpang yang sedang transit di wilayah pabean.
- (2) Toko bebas bea (TBB) yang berlokasi di dalam Kota hanya diizinkan menjual minuman beralkohol kepada :
 - a. Anggota korps diplomatik yang bertugas di Indonesia, beserta keluarganya yang berdomisili di Indonesia berikut lembaga diplomatik;
 - b. Pejabat/Tenaga Ahli yang bekerja pada Badan Internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik beserta keluarganya; atau
 - c. Turis asing yang akan keluar dari wilayah pabean.
- (3) Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuktikan dengan paspor dan tanda bukti penumpang (boardingpass) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuktikan dengan paspor atau kartu

identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat mengatur tentang Penyimpanan Minuman Beralkohol, dalam Pasal 20:

- (1) Distributor, sub-distributor, toko bebas bea (TBB), penjual langsung, pengecer dan penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol wajib menyimpan minuman beralkohol digudang tempat penyimpanan minuman beralkohol dan terpisah dengan barang-barang lainnya.
- (2) Apabila penjual langsung atau pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki gudang, maka penempatan minuman beralkohol harus ditempatkan secara terpisah dengan barang dagangan lainnya.
- (3) Distributor, sub-distributor, TBB, penjual langsung, pengecer dan penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mencatat dalam kartu data penyimpanan setiap pemasukan dan pengeluaran.
- (4) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat jumlah, merek, tanggal pemasukan barang ke gudang dan asal barang.
- (5) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

Bagian Kelima, tentang Pelaporan diatur dalam Pasal 21:

- (1) Distributor dan Sub-Distributor wajib melaporkan pengadaan dan realisasi peredaran minuman beralkohol kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dalam hal ini direktur logistik dan sarana distribusi, dengan tembusan kepada:
 - a. Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dalam hal ini direktur pengawasan barang beredar dan jasa;
 - b. Kepala dinas perdagangan industri Provinsi;
 - c. Kepala dinas perdagangan industri Kabupaten/Kota setempat.

- (2) Pengusaha TBB yang menjual minuman beralkohol wajib melaporkan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Gubernur melalui kepala dinas Provinsi dengan tembusan:
 - a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
 - b. Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
 - c. Kepala dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten/Kota setempat.
- (3) Penjual langsung dan pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Bupati/Walikota melalui Kepala dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten/Kota dengan tembusan Gubernur melalui Kepala dinas perindustrian dan perdagangan.
- (4) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap triwulan sebagai berikut :
 - a. Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 31 maret;
 - b. Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 30 juni;
 - c. Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 30 september; dan
 - d. Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 31 desember;
 - e. Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan Menteri yang berkaitan dengan pengendalian dan pengawasan terhadap, pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

Dan dalam Bagian Keenam tentang Pengendalian Produksi Bahan Baku Minuman Beralkohol, diatur dalam Pasal 22:

- (1) Dalam rangka mengedalikan produksi bahan baku minuman beralkohol yang berasal dari pohon aren/seho, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib memfasilitasi pengembangan alternatif pengelolaan (diversifikasi) untuk menjadi komoditas ekonomis lainnya:
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian, penyediaan tenaga ahli dan upaya lainnya yang bermanfaat guna

menghasilkan produk selain minuman beralkohol;

- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan membuka penyaluran dan pemasaran hasil produksi, mendatangkan investor untuk mengolah bahan baku minuman beralkohol menjadi hasil produksi lainnya yang bernilai ekonomis serta bermanfaat untuk menekan produksi bahan baku minuman beralkohol;
- (4) Hasil produksi petani dalam bentuk bahan baku minuman beralkohol yang berasal dari pohon aren/seho harus dijadikan bahan baku pada pabrik minuman beralkohol;
- (5) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota memfasilitasi petani produsen bahan baku minuman beralkohol yang berasal dari pohon aren/seho untuk mengelola dan mengembangkan bahan baku minuman beralkohol menjadi produk minuman beralkohol dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol dibagi dalam dua bagian yaitu Bagian Kesatu tentang Pengawasan, diatur dalam Pasal 23:

- (1) Semua minuman beralkohol yang diedarkan harus dimasukkan dalam botol/kemasan dengan terdaftar pada BPOM serta mencantumkan jenis minuman, kadar alkohol/ethanol, volume minuman serta tulisan larangan minum bagi anak dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan wanita hamil;
- (2) Alokasi jenis dan jumlah minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C yang diedarkan wajib menggunakan label edar pada tingkat distributor oleh Badan Pengawas dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang ditetapkan berdasarkan rekomendasi Tim Pengawas dan Penerbitan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 24 : Gubernur dapat merekomendasikan Bupati/Walikota untuk mencabut SIUP atau mengurangi jumlah minuman beralkohol yang diizinkan untuk diedarkan karena pertimbangan untuk

kepentingan umum berdasarkan pertimbangan dari tim pengawas.

Bagian Kedua mengenai Pembentukan Tim Pengawas, dalam Pasal 25 menyatakan :

1. Gubernur mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di provinsi.
2. Untuk melaksanakan pengawasan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dinas instansi terkait dan aparat penegak hukum.

B. Penerapan Sanksi Pidana Dalam Upaya Menangani Penyalahgunaan Minuman Beralkohol

Penerapan Sanksi Pidana terhadap pelaku penyalahgunaan minuman beralkohol saat ini tersebar dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Khusus untuk Kabupaten Minahasa diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol , Pasal 13 :

- (1) Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol golongan B dan C di tempat umum, fasilitas umum dan jalan kecuali di tempat-tempat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Khusus untuk penyelenggaraan ritual keagamaan/adat-istiadat, Bupati/Walikota melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah kerja masing-masing.

Pasal 14 : Setiap orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol yang menyebabkan kandungan alkohol dalam darahnya melebihi 50mg/Cl (0,5%) dilarang :

- a. Berkeliaran di tempat umum, fasilitas umum dan jalan;
- b. Mengendarai/mengemudikan kendaraan bermotor;
- c. Mengoperasikan mesin yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan diri sendiri dan/atau orang lain;

d. Menggunakan peralatan yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan diri sendiri dan/atau orang lain; dan/atau

e. Membuat kegaduhan, keributan, mengganggu ketenangan dan ketenteraman.

Pasal 15, ayat :

- (1) Setiap perusahaan yang bertindak sebagai IT-MB, Distributor, Sub-Distributor, Pengecer atau Penjual Langsung yang memperdagangkan minuman beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) SIUP-MB yang dimiliki perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk memperdagangkan minuman beralkohol golongan A.
- (3) Pengecer yang hanya menjual minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SKP-A.
- (4) Penjual langsung yang hanya menjual minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SKP L-A.

Dalam ketentuan Bab X mengatur tentang Penyidikan, yaitu Pasal 31, ayat:

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik pegawai negeri sipil pada satuan polisi pamong praja provinsi diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang kejadian tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. Melakukan penyitaan berada dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui penyidik Polri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana.

Bab XI mengatur tentang Ketentuan Pidana, dalam Pasal 32 menyebutkan:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 dan/atau Pasal 15 diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Selain Perda Nomor 4 tahun 2014, pelanggaran terhadap peredaran minuman beralkohol juga diatur dalam KUHP. Ketentuan dalam KUHP yang berkaitan dengan minuman beralkohol yaitu dalam Pasal 300 KUHP yang menyebutkan bahwa:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
 - a. Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk;
 - b. Barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun;
 - c. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukkan.

- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (4) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Selanjutnya juga diatur dalam Pasal 492 ayat (1) dan Pasal 537 KUHP.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menangani peredaran minuman beralkohol dilakukan dalam bentuk pengendalian dan pengawasan lewat pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam menangani peredaran minuman beralkohol, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menerapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta mengeluarkan kebijakan berupa larangan bagi seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara termasuk para Lurah dan Perangkat Desa dan Kelurahan untuk menyediakan dan mengkonsumsi minuman beralkohol dalam setiap kegiatan/perayaan syukur, baik perayaan syukur adat maupun keagamaan. Selain itu, diadakan juga kerja sama dengan Jajaran Polri dengan mengampanyekan seruan "Brenti Jo bagate" (berhenti mabuk) serta Pencanangan Desa dan Kelurahan Bebas Minuman Keras.
2. Penerapan sanksi pidana sebagai upaya menangani penyalahgunaan minuman beralkohol merupakan sarana terakhir dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman beralkohol yang menyebabkan terjadinya berbagai tindak kriminalitas baik pencurian, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bentuk peraturan dan regulasi tentang minuman beralkohol, serta pelaksanaan yang tegas, menjadi kunci utama bagi aparaturnya penegak hukum dalam

melakukan proses penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap permasalahan minuman keras ini.

B. SARAN

1. Pemerintah daerah perlu melakukan pengendalian dan pengawasan yang ketat terhadap peredaran minuman beralkohol, meliputi pengendalian produksi, pencedaran, penjualan atau penyajian minuman keras, pemberian perizinan serta sinkronisasi dan harmonisasi secara vertikal dan horizontal terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peredaran minuman beralkohol. Pemerintah daerah juga perlu membangun suatu pusat rehabilitasi bagi para pecandu alkohol yang memiliki ketergantungan terhadap minuman beralkohol.
2. Penerapan sanksi hukum khususnya sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan minuman beralkohol belumlah maksimal dan memadai dikarenakan pengaturan yang berkaitan dengan larangan terhadap minuman beralkohol masih tersebar di banyak peraturan perundang-undangan serta masih bersifat sektoral dan parsial. Untuk itu, perlu segera dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan yang komprehensif yaitu dalam bentuk Undang-undang yang mengatur secara lengkap dan rinci tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, agar aparat penegak hukum dapat menerapkan sanksi pidana secara tegas dan maksimal sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku penyalahgunaan minuman beralkohol.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Basah, Sjachran, *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, FH Unair, Surabaya, 1995.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minim: West Publishing CO, 1979.
- Bratakusumah, Deddy Supriady & Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

- K, Sukarno, *Dasar-Dasar Manajemen*, Miswar, Jakarta, 1992.
- Kholiq, M. Abdul, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002.
- Manan, Bagir, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1945.
- Manullang, M., *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Marwan, M. dan Jimmy.P, *Kamus Hukum; Dictionary Of Law Complete Edition*, Cetakan I, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Nurwijaya, Hartati & Zullies Ikawati, *Bahaya Alkohol*, Elex Media Komputindo, 2010.
- Ranuwiharja, Atang, *Hukum Tata Usaha Negara dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Transito, Bandung, 1989.
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2012.
- Sahetapy, J.E., *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Edisi 1. Cet.4, Jakarta, 2002.
- Syafrudin, Ateng, *Pengurusan Perizinan*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, ST Aloysius, Bandung, 1992.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986.